



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG

PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN
TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH BALI MANDARA PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencairan Dana Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH BALI MANDARA PROVINSI BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

6. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Bali Mandara adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali dan pemegang saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang yang langsung dituliskan pada lembar khusus terkait permohonan yang diajukan oleh PT. Jamkrida Bali Mandara.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban APBD.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
11. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada PT. Jamkrida Bali Mandara.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai dasar pencairan dana dalam Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Bali Mandara.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk melakukan pencairan dana dalam Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Bali Mandara yang dilaksanakan dengan prinsip efektif dan efisien.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pencairan dana Penyertaan Modal dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2024.
- (2) Dana Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Pencairan dana Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Bali Mandara sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Penganggaran pencairan dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pelaksanaan pencairan dana Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Bali Mandara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terdiri dari:

- a. pengajuan; dan
- b. pencairan

Bagian Kedua
Pengajuan

Pasal 5

- (1) Direksi PT. Jamkrida Bali Mandara mengajukan permohonan pencairan dana Penyertaan Modal kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Badan.
- (2) Permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. kwitansi penerima dana;
 - b. rekening PT. Jamkrida Bali Mandara; dan
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk Direktur PT. Jamkrida Bali Mandara.

Bagian Ketiga
Pencairan

Pasal 6

- (1) Walikota memberikan rekomendasi/disposisi dan surat pernyataan kepada Kepala Badan untuk menindaklanjuti permohonan pencairan dana Penyertaan Modal.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. ketersediaan dana setoran modal;
 - b. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan
 - c. tidak berasal dari dana untuk tujuan pencucian uang.
- (3) Pencairan dana Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Bali Mandara dilakukan dengan menerbitkan SP2D berdasarkan SPM untuk mencairkan dana Penyertaan Modal.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Walikota melakukan pengawasan pencairan dana Penyertaan Modal kepada PT. Jamkrida Bali Mandara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawas intern Pemerintah Daerah, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 September 2024

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 23 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 43



Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BAGIAN HUKUM
KOMANG LESTARI KUSUMA DEWI, SH.,MH.
Pembina Tk.I/ IV/b
NIP. 19750917 199903 2 008